



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 260/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN LANJUTAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN
VERIFIKASI DOKUMEN SYARAT CALON BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU
SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN NEGATIF ATAU
SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan point 9, Huruf b Surat KPU RI Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, Tanggal 6 September Tahun 2020 tentang Penjelasan Penundaan Tahapan, KPU Kabupaten/Kota melanjutkan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Negatif Covid-19 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 dan Mempedomani Ketentuan Pasal 50B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menerangkan bahwa dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setelah dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba;

- c. bahwa Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Tahapan Lanjutan Pemeriksaan Kesehatan dan Verifikasi Dokumen Syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 412/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor:257/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 yang dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Memerhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor : 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 6 September Tahun 2020 tentang Penjelasan Penundaan Tahapan;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 121/BA/7501/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 12 September 2020 tentang Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan dan Verifikasi Dokumen Syarat Calon bagi bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN TAHAPAN LANJUTAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN SYARAT CALON BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

- KESATU : Menetapkan tahapan lanjutan Pemeriksaan Kesehatan dan Verifikasi Dokumen Syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- KEDUA : Melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- KETIGA : Melakukan penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- KEEMPAT : Jadwal tahapan Lanjutan pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Calon bagi bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon yang dinyatakan negatif atau sembuh dari corona virus disease 2019 (covid-19) sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,
ttd
RASID H. SAYIU

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum,



WARDIA ABUBAKAR NAPAY

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR: 260/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN LANJUTAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN SYARAT CALON BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	PEMERIKSAAN KESEHATAN			
	a.	Pemeriksaan Kesehatan	15 September 2020	18 September 2020
	b.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	18 September 2020	18 September 2020
2	VERIFIKASI SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi syarat calon	15 September 2020	18 September 2020
	b.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	19 September 2020	19 September 2020
	c.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	19 September 2020	21 September 2020
	d.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	19 September 2020	22 September 2020
	e.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	19 September 2020	22 September 2020

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 12 September 2020

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

RASID H. SAYIU